



LAKIP 2022

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN  
LUWU TIMUR

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhana Wa ta'ala karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja. LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung. Materi LAKIP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya. LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan pada tahun anggaran berikutnya semua unit kerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur harus melaksanakan tugas secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Makassar, 6 Februari 2023  
**KEPALA DINAS,**  
  
**Drs. H. Hamris Darwis**  
NIP. 19641119 199003 1 008



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur.....	4
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>30</b>
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026.....	30
2.2 Perjanjian/ Penetapan Kinerja.....	33
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>35</b>
A. Pencapaian Kinerja Organisasi.....	36
B. Perubahan Anggaran .....	63
C. Belanja .....	65
D. Pendapatan .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 dan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai salah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L A K I P) Tahun 2022 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan dan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (L A K I P) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 sebagai penjabaran lebih lanjut terkait program-program kabupaten yang dalam pelaksanaannya masih mengalami penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Penyusunan LAKIP ini mempunyai manfaat yang sangat penting, yaitu sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan

oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur.

## **B. Dasar Hukum**

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 24).

### **C. Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur**

#### **❖ Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), Dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur perlu dukungan secara komprehensif dari pejabat dan staf yang baik dan berkualitas serta tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah :

❖ **Susunan dan Struktur Organisasi**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**



Jumlah pegawai dalam lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) orang dengan perincian 22 (dua puluh Dua) orang tenaga ASN dan 29 (dua puluh Sembilan) orang tenaga Upah Jasa. Keadaan pegawai lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sampai pada bulan Desember 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu**  
**Timur Tahun 2022**

No	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/D-IV		D3-D1		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	IV			4										4	
2	III	1	1	7	4		2							8	7
3	II							1	2					1	2
4	I														
5	CPNS														
6	UPAH JASA			6	9		2	6	5		1			12	17
7	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>13</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		<b>1</b>			<b>25</b>	<b>26</b>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022**

No	Pejabat/Struktural Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total		
		S3/S2		S1/ D-IV		D3- D1		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			L
1	II.a															
2	II.b			1												1
3	III.a			1												1
4	III.b			3	1											3 1
5	IV.a			2			1									2 1
6	<b>Jumlah</b>			<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>										<b>7 2</b>

❖ **Tugas Pokok dan Fungsi**

Untuk mengetahui profil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi, komposisi personalia. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas**

**Tugas dan Fungsi Kepala Dinas**

- **Tugas Pokok** Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

- **Fungsi** Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi public dan hubungan masyarakat;
  - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang telematika dan persandian;
  - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika;
  - d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistic;
  - e. elayanan Administratif dan pembinaan Apratur Sipil Negara pada Dinas; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas**

- **Tugas Pokok** Kepala Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- **Fungsi** Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas keuangan;
- c. kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan**

- **Tugas Pokok** Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
  - g. Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;

- i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
- j. menyusun perjanjian kinerja Dinas;
- k. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- l. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan**

- **Tugas Pokok** Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan dan menyusun anggaran;
- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- m. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- **Tugas Pokok** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik Daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Dinas;
  - g. melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
  - h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
  - i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;

- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- q. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat**

- **Tugas Pokok** Bidang Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, dan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat**

- **Tugas Pokok** Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,

pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- **Fungsi** Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
  - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
  - i. melakukan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Daerah;
  - j. melakukan pengklasifikasian dan inventarisasi informasi publik;

- k. melakukan layanan pengaduan masyarakat;
- l. melakukan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Komunikasi dan Informasi Publik;
- m. melakukan pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah serta saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
- n. melakukan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- o. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat**

- **Tugas Pokok** Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;
- i. melakukan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- j. melakukan penyediaan bahan publikasi yang bersifat Inovatif dan insidentil (*briefing notes, press release, backgrounders*);
- k. melakukan layanan fasilitasi juru bicara Pemerintah Daerah;
- l. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Telematika dan Persandian**

- **Tugas Pokok** Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan teknologi, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Infrastruktur dan Teknologi**

- **Tugas Pokok** Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Infrastruktur dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Infrastruktur dan Teknologi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan teknologi;
  - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan infrastruktur dan teknologi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait infrastruktur dan teknologi;
  - i. melakukan pengelolaan Layanan Infrastruktur Data Center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - j. melakukan pengelolaan Layanan Sistem Komunikasi Intra pemerintah;

- k. melakukan pengelolaan layanan pusat pemulihan bencana/pemulihan data (*disaster recovery center/recovery data*);
- l. melakukan pengelolaan layanan Intranet lingkup Pemerintah Daerah;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur dan Teknologi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Persandian dan Keamanan Informasi**

- **Tugas Pokok** Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang persandian dan keamanan informasi;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan persandian dan keamanan informasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait persandian dan keamanan informasi;
- i. melakukan pengelolaan layanan monitoring trafik data elektronik;
- j. melaksanakan pengelolaan layanan insiden keamanan informasi;
- k. melakukan pengelolaan layanan kelaikan dan keamanan informasi pada sistem informasi dan elektronik Pemerintah Daerah;
- l. melakukan pengelolaan layanan informasi melalui peralatan sandi;
- m. melakukan kegiatan analisis keamanan sinyal;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika**

- **Tugas Pokok** Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan aplikasi dan database, dan e-government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang e-government; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database**

- **Tugas Pokok** Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Pengembangan Aplikasi dan database Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan aplikasi dan database;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi dan database serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pengembangan aplikasi dan database;
- i. melakukan penetapan standar format data dan informasi, validasi data dan kebijakan data lingkup Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan integrasi data dan sistem informasi lingkup Pemerintah Daerah;
- k. melakukan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- l. melakukan Layanan interoperabilitas dan interkoneksi sistem informasi layanan publik dan pemerintahan;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi E-Government**

- **Tugas Pokok** Seksi E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi E-Government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi E-Government sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi E-Government untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang e-government;
  - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan e-government serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait e-government;
  - i. melakukan kordinasi kerjasama lintas Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, pemerintah pusat dan non pemerintah dalam penerapan e-government;

- j. melakukan perumusan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Pemerintah Daerah;
- k. melakukan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi E-Government dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Statistik**

- **Tugas Pokok** Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- **Fungsi** Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik**

- **Tugas Pokok** Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
  - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan statistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait statistik;
  - i. melakukan kegiatan penyelenggaraan statistik dasar lingkup Pemerintah Daerah;

- j. mengumpulkan data statistik sektoral;
- k. membangun metadata statistik sektoral;
- l. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- m. menyelenggarakan koordinasi statistik sektoral;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral**

- **Tugas Pokok** Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Fungsi** Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengelola data statistik sektoral;
- i. melakukan analisis data statistik sektoral;
- j. melakukan diseminasi data statistik sektoral;
- k. melakukan pengembangan infrastruktur;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Rencana Strategis atau disebut RENSTRA merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RENSTRA secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

##### 2.1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan ,kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi

tidak lain adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, VISI Pemerintah Daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sbb :

***“ Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya “***

#### 2.1.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 yang sejalan dengan salah satu misi Bupati Luwu Timur yakni :

***“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik “.***

#### 2.1.3 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Target

Tujuan dan Sasaran Strategis serta target Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel. 1**
**Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		ASUMSI CAPAIAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
						2019	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	1.89	-	2.0	2.25	2.50	2.75	2.85	3.0	3.0
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	79	-	80	85	87	88	90	92	92
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kominfo	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	Nilai	60.02	60.20	62	63	64	65	67	70	70

## 2.2 Perjanjian/ Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian Kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan dalam hal ini tahun 2022.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari Rencana Strategis tahun 2022, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2022.

Adapun Perjanjian/ Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian/ Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022**

Sasaran	Indikator	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.25	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3.209,848,994



**LAKIP 2022**

Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	85	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.406,225,197
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	63	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.736,600,559

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Akuntabilitas Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur. Akuntabilitas yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Sasaran.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Skala Nilai Peringkat Kerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

## A. Pencapaian Kinerja Organisasi

Secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi *output* dengan realisasi *input*, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efisien* jika realisasi *output* sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan efisien disebabkan realisasi *output* lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara *ratio* pencapaian *outcome* dengan *ratio* pencapaian *output* dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efektif* jika pencapaian *outcome* sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian *output*, sedangkan *in-efektif* disebabkan pencapaian *outcome* lebih rendah daripada pencapaian *output*.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2022 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala SKPD dengan Bupati Luwu Timur. Pengukuran tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Capaian Perjanjian/ Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika,  
 Statistik dan Persandian Tahun 2022**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persen (%)	Ket
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.25	2,42	100	
Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	85	93,84	100	
Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai SAKIP	63	-	-	Hasil Evaluasi RKPD 2022 oleh Inspektorat Belum Keluar

<b>1</b>	<b>Sasaran 1</b> Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
----------	---

**Tabel 5.**  
Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
<b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	2.25	2,42	100
<b>Persentase Capaian Rata-Rata</b>			<b>100</b>

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai akhir dari hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB). penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) pada bulan agustus Tahun 2022 yang dilakukan di Makassar sudah berada pada tahap pengumuman. Adapun nilai nilai atau indeks SPBE Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah 2,42 atau predikat Cukup.

Adapun bebarapa indikator yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel. 6,  
Capaian OPD yang terkoneksi Internet 2022**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah OPD yang Terakses Internet	100%	97,43%	41 OPD	41 OPD	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%	

❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

- Dalam renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian target OPD yang terkoneksi dengan Jaringan Internet yang terkoneksi jaringan internet pada Tahun 2022 sebanyak 41 OPD sedangkan pada Tahun 2021 hanya 39 OPD.
- Pada tahun 2022, 41 OPD telah Terkoneksi Internet atau persentase capaian kinerja mencapai angka 100%. Adanya peningkatan target indikator kinerja pada tahun 2022 dikarenakan adanya penambahan 2 (dua) OPD baru yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati.  
Adapun persentase Realisasi adalah 100% dari target 100%. Sehingga rata-rata capaian kinerja **Sangat Tinggi** sebesar **100%** dengan hitungan  $= (41/41 \times 100 = 100\%)$ .
- Adapun OPD yang terkoneksi internet tahun 2022 adalah :

✚ **41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi adalah :**


1. Sekretariat DPRD;
2. Sekretariat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD);
5. Dinas Kesehatan (DINKES);
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR);
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
8. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;

9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Perikanan;
12. Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL).
14. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (PMD);
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO);
18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
20. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
23. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
24. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD);
25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA);
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL);
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Dinas Pemadam Kebakaran
30. Rumah Sakit (RSUD) Umum Daerah I LagaLigo.
31. Kantor Kecamatan Wotu;
32. Kantor Kecamatan Burau.
33. Kantor Kecamatan Tomoni.
34. Kantor Kecamatan Tomoni Timur.
35. Kantor Kecamatan Mangkutana.

- 36. Kantor Kecamatan Kalaena.
- 37. Kantor Kecamatan Angkona.
- 38. Kantor Kecamatan Malili.
- 39. Kantor Kecamatan Wasuponda.
- 40. Kantor Kecamatan Towuti.
- 41. Kantor Kecamatan Nuha.

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada seluruh OPD pada Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik. 1 Jumlah OPD yang terakses internet**



pemasangan jaringan internet untuk semua Organisasi Perangkat Daerah telah dikerjakan pada triwulan I tahun 2022 karena memang sudah menjadi kebutuhan oleh semua OPD dalam menjalankan proses administrasi perkantoran. Adapun untuk 2 OPD baru yakni Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Damkar juga telah menggunakan akses jaringan internet dari Diskominfo SP pada awal triwulan I Tahun 2022. Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :“(Jumlah OPD yang terakses internet dibagi Jumlah keseluruhan OPD x 100%)”.

 **Hambatan**

terkait dengan pemasangan akses jaringan di 41 titik diseluruh OPD, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan seperti kekurangan personil dan keterbatasan anggaran. dengan jumlah personil teknisi jaringan yang sangat terbatas mempengaruhi capaian target kinerja baik dari segi waktu dan juga kualitas internet itu sendiri. jumlah teknisi jaringan yang bertugas melaukan pemasangan dan perawatan jaringan internet pada tahun 2022 berjumlah 3 orang sedangkan jumlah titik yang menjadi target pemasangan jaringan internet pada seluruh OPD sebanyak 41 titik, tentu ini menjadi masalah terutama dari segi efisiensi waktu. adapapun permasalahan terkait keterbatasan anggaran yakni mobilitas ke beberapa lokasi pemasangan internet (Kantor Kecamatan) yang cukup jauh sehingga membutuhkan anggaran untuk tenaga teknisi.

 **Solusi**

adapun solusi untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan memanfaatkan ketersediaan personil dan juga meminta bantuan dari personil setiap OPD untuk membantu dalam pemasangan akses jaringan internet.

**Tabel. 7**

**Capaian Ruang Publik yang terkoneksi Internet 2022**


Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah lokasi area publik yang terlayani jaringan internet.	100%	100%	21 Area Publik	21 Area Publik	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100%</b>	

❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

- Pada Tahun 2022 jumlah Area Publik yang terkoneksi dengan jaringan internet Kominfo SP sebanyak 21 Area Publik, ada penambahan sebanyak 11 Area Publik dibandingkan dengan terget Tahun 2021 yang hanya 10 Area Publik. penambahan 11 area publik yang direncanakan terkoneksi jaringan internet dikarenakan adanya beberapa permintaan dari masyarakat di sebelas lokasi area publik tersebut, adapun 21 area publik yang menjadi target pemasangan jaringan internet Kominfo SP pada Tahun 2022 adalah Lap. A. Nyiwi Park, Pujasera 1, Pujasera II, Taman Sayang I, Taman Sayang II/CLBK, Landmark I, Landmark II, Aula Rujab Bupati, Gedung Perpustakaan, Lapangan Merdeka, Ruang Publik Kec. Burau, Ruang Publik Kec. Wotu, Ruang Publik Kec. Tomoni, Ruang Publik Kec. Tomoni Timur, Ruang Publik Kec. Mangkutana, Ruang Publik Kec. Malili, Ruang Publik Kec. Wasuponda, Ruang Publik Kec. Towuti dan Ruang Publik Kec. Nuha.

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada 21 Area Publik pada Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik. 2 Jumlah lokasi area publik yang terlayani jaringan internet**



Hingga akhir Triwulan IV area publik yang telah terlayani jaringan internet adalah sebanyak 21 titik (10 titik area publik di Malili dan 11 titik

area publik kecamatan) dari 21 titik yang telah direncanakan. Pada triwulan II masih Tersisa 1 titik yang belum terkoneksi jaringan internet Kominfo yakni area publik Kecamatan Burau yang pada saat itu masih berada pada tahap penarikan kabel FO dan pada TRIWULAN III pemasangan akses jaringan internet Kominfo pada titik ini telah selesai.

**Tabel. 8**

**Capaian Puskesmas yang terkoneksi Internet 2022**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah Puskesmas yang terlayani jaringan internet.	-	-	11 Puskesmas	11 Puskesmas	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100%</b>	


❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

- Untuk mencapai target kinerja pemasangan akses jaringan internet pada 11 Puskesmas Tahun 2022, ada beberapa strategi yang dilakukan seperti pengaturan jadwal kunjungan ke setiap puskesmas yang dilaksanakan pada triwulan I. hal ini dilakukan agar aktifitas pelayanan pada setiap puskesmas bisa berjalan lancar dengan adanya layanan internet dari Kominfo. Pemasangan jaringan internet untuk puskesmas baru bisa dilaksanakan pada Tahun 2022 karena sudah adanya anggaran yang tersedia, berbeda dengan tahun tahun sebelumnya dimana pemasangan akses jaringan internet pada setiap puskesmas belum dilakukan karena keterbatasan anggaran. Adapun Puskesmas yang telah terkoneksi Internet Kominfo SP pada tahun 2022 adalah:

1. PKM Wotu
2. PKM Tomoni Timur
3. PKM Mangkutana
4. PKM Kalaena
5. PKM Angkona
6. PKM Lakawali
7. PKM Malili
8. PKM Wasuponda
9. PKM Towuti
10. PKM Timampu dan
11. PKM Nuha.

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada 11 Puskesmas pada Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik. 3 Jumlah Puskesmas yang terlayani jaringan internet**



pemasangan jaringan internet untuk 11 Puskesmas yang direncanakan pada Tahun 2022 telah dikerjakan pada triwulan I dan II tahun 2022 karena memang sudah menjadi kebutuhan oleh Puskesmas dalam menjalankan proses pelayanan administrasi perkantoran dan juga pelayanan bagi masyarakat. Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah

sebagai berikut :“(Jumlah Puskesmas yang terakses internet dibagi Jumlah Puskesmas yang menjadi target pemasangan jaringan internet Kominfo x 100%)”.

 Hambatan

terkait dengan pemasangan akses jaringan di 11 Puskesmas, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan seperti kekurangan personil dan keterbatasan anggaran. dengan jumlah personil teknisi jaringan yang sangat terbatas mempengaruhi capaian target kinerja baik dari segi waktu dan juga kualitas internet itu sendiri. jumlah teknisi jaringan yang bertugas melakukan pemasangan dan perawatan jaringan internet pada tahun 2022 berjumlah 3 orang sedangkan jumlah titik yang menjadi target pemasangan jaringan internet pada puskesmas sebanyak 11 titik, tentu ini menjadi masalah terutama dari segi efisiensi waktu. adapun permasalahan terkait keterbatasan anggaran yakni mobilitas ke beberapa lokasi pemasangan internet (Puskesmas) yang cukup jauh sehingga membutuhkan anggaran untuk tenaga teknisi. selain itu faktor geografis dan juga akses ke lokasi pemasangan jaringan internet yang cukup sulit juga menghambat pencapaian kinerja baik dari segi waktu dan juga efisiensi anggaran.

 Solusi

adapun solusi untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan bekerjasama dengan pihak penyedia layanan internet (provider) agar membantu dalam hal penyediaan infrastruktur jaringan internet sehingga memudahkan dalam pencapaian target kinerja.

**Tabel. 9**
**Capaian BPP yang terkoneksi Internet 2022**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah BPP yang terlayani jaringan internet.	-	-	9 BPP	9 BPP	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100%</b>	

❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**


- Untuk mencapai target kinerja pemasangan akses jaringan internet pada 9 BPP Tahun 2022, ada beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sebagai guna mengefisiensi waktu dan juga anggaran. Untuk pemasangan jaringan pada 9 BPP yang ada di kabupaten Luwu Timur diawali dengan melakukan kunjungan oleh teknisi jaringan untuk melakukan survei lokasi dan juga akses menuju BPP. Hal ini dimaksudkan agar pada saat pemasangan jaringan sudah bisa diketahui estimasi waktu yang dibutuhkan dan juga peralatan apa saja yang akan digunakan.

Pada tahun 2021 pemasangan akses jaringan internet pada BPP yang ada di Kabupaten Luwu Timur belum dilakukan karena keterbatasan anggaran dan pada Tahun 2022 pemasangan akses jaringan internet pada 9 BPP akhirnya bisa dilakukan. Adapun 9 BPP yang telah terkoneksi internet pada Tahun 2022 yakni:

1. BPP Burau
2. BPP Tomoni Timur
3. BPP Angkona
4. BPP Mangkutana
5. BPP Kalaena
6. BPP Malili
7. BPP Wasuponda
8. BPP Towuti dan
9. BPP Nuha.

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada 9 BPP pada Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik. 4 Jumlah BPP yang terlayani jaringan internet**



Rencana pemasangan akses jaringan internet pada BPP adalah sebanyak 9 titik dan terealisasi sebanyak 9 titik sesuai dengan target yang telah direncanakan. Adapun 9 titik tersebut berada di beberapa kecamatan yang menjadi target pemasangan akses jaringan internet Kominfo. Pada pemasangan akses jaringan internet pada 9 BPP ini, Kominfo bekerjasama dengan pihak penyedia layanan telekomunikasi atau PT. Telkom Indonesia untuk secara bersama sama menyediakan akses jaringan internet pada kantor BPP yang tersebar di 9 titik yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Adapun titik pemasang akses jaringan internet Kominfo di 9 BPP Tahun 2022 adalah BPP Burau, BPP Tomoni Timur, BPP Angkona, BPP Mangkutana, BPP Kalaena, BPP Malili, BPP Wasuponda, BPP Towuti, BPP Nuha.

**✚ Hambatan**

terkait dengan pemasangan akses jaringan di 9 BPP, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan seperti kekurangan personil dan keterbatasan anggaran. dengan jumlah personil teknisi jaringan yang sangat terbatas mempengaruhi capaian

target kinerja baik dari segi waktu dan juga kualitas internet itu sendiri. jumlah teknisi jaringan yang bertugas melakukan pemasangan dan perawatan jaringan internet pada tahun 2022 berjumlah 3 orang sedangkan jumlah titik yang menjadi target pemasangan jaringan internet pada puskesmas sebanyak 11 titik, tentu ini menjadi masalah terutama dari segi efisiensi waktu. adapun permasalahan terkait keterbatasan anggaran yakni mobilitas ke beberapa lokasi pemasangan internet (Puskesmas) yang cukup jauh sehingga membutuhkan anggaran untuk tenaga teknisi. selain itu faktor geografis dan juga akses ke lokasi pemasangan jaringan internet yang cukup sulit juga menghambat pencapaian kinerja baik dari segi waktu dan juga efisiensi anggaran.

 Solusi

adapun solusi untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan bekerjasama dengan pihak penyedia layanan internet (provider) agar membantu dalam hal penyediaan infrastruktur jaringan internet sehingga memudahkan dalam pencapaian target kinerja.

**Tabel. 10**

**Capaian Rumah Jabatan yang terkoneksi Internet 2022**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah Rumah Jabatan yang terlayani jaringan internet.	-	-	14 Rumah Jabatan	14 Rumah Jabatan	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100%</b>	

❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

- Untuk mencapai target kinerja pemasangan akses jaringan internet pada 14 Rumah Jabatan Tahun 2022, ada beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang


terlebih dahulu dilakukan karena pemasangan akses jaringan internet pada rumah jabatan tidak hanya yang berada pada wilayah ibu kota Kabupaten tapi diseluruh ibu kota kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Untuk pemasangan jaringan pada 14 Rumah Jabatan yang ada dikabupaten Luwu Timur diawali dengan melakukan kunjungan oleh teknisi jaringan untuk melakukan survei lokasi dan juga melihat ketersediaan infrastruktur jaringan yang mendukung pemasangan jaringan internet. Hal ini dimaksudkan agar pada saat pemasangan jaringan sudah bisa diketahui estimiasi waktu yang dibutuhkan dan juga peralatan apa saja yang akan digunakan.

Adapun 14 Rumah Jabatan yang telah terkoneksi internet pada Tahun 2022 yakni:

1. Rujab Bupati
2. Rujab Wakil Bupati
3. Rujab Ketua DPRD
4. Rujab Sekda
5. Rujab Camat Wotu
6. Rujab Camat Mangkutana
7. Rujab Camat Kalena
8. Rujab Camat Tomoni
9. Rujab Camat Tomoni Timur
10. Rujab Camat Angkona
11. Rujab Camat Malili
12. Rujab Camat Wasuponda
13. Rujab Camat Towuti dan
14. Rujab Camat Nuha

Adapun perkembangan pemasangan jaringan internet pada 14 Rumah Jabatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik. 5 Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang terlayani jaringan internet**



Pemasangan jaringan internet untuk Rumah Dinas direncanakan sebanyak 14 titik dan hingga akhir Triwulan II telah teralisasi sebanyak 14 titik. Semua rumah dinas yang telah terkoneksi jaringan internet kominfo semuanya berada di 11 kecamatan dan 3 di Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur. Adapun Rumah Jabatan yang telah terkoneksi jaringan internet Kominfo tahun 2022 adalah Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati, Rujab Ketua DPRD, Rujab Sekda, Rujab Camat Wotu, Rujab Camat Mangkutana, Rujab Camat Kalena, Rujab Camat Tomoni, Rujab Camat Tomoni Timur, Rujab Camat Angkona, Rujab Camat Malili, Rujab Camat Wasuponda, Rujab Camat Towuti dan Rujab Camat Nuha.

Adapun kendala pada pemasangan jaringan pada 14 Rumah Jabatan yakni keterbatasan personil teknisi jaringan. Hal ini tentu saja menghambat pelaksanaan pemasangan akses jaringan internet dikarenakan proses penarikan kabel dari server induk dan juga pemasangan kabel yang harus diletakkan pada tiang yang cukup tinggi sehingga memerlukan tenaga teknisi yang lebih banyak.

**Tabel. 11**
**Capaian Aplikasi E-Government yang dibangun dan dikembangkan Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun dan dikembangkan	100%	100%	4 Aplikasi	16 Aplikasi	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100%</b>	

❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

pada Tahun 2022, jumlah target aplikasi yang direncanakan dibangun adalah sebanyak 4 aplikasi, dan sampai pada akhir triwulan IV jumlah aplikasi yang telah dibangun mencapai 16 aplikasi atau melebihi target yang telah ditetapkan. Tingginya permintaan pembuatan aplikasi pada tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya dokumen SPBE yang telah ditetapkan sehingga mengharuskan setiap Organisasi Perangkat Daerah menggunakan aplikasi dalam proses pelayanan administrasi maupun pelayanan publik. selain itu beberapa kemudahan yang didapatkan pada penggunaan aplikasi untuk pelayanan perkantoran juga sedikit banyak mempengaruhi setiap stakeholder di OPD untuk melakukan inovasi atau terobosan baru dalam peningkatan pelayanan publik. salah satu contoh aplikasi yang sangat membantu Pemerintah Daerah dalam penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara adalah aplikasi Si-Patuh, dimana tujuan utama aplikasi ini adalah untuk mengetahui tingkat kedisiplinan setiap ASN dalam hal ketepatan waktu kehadiran dan juga kepulangan kantor. selain itu pada aplikasi ini juga dapat digunakan untuk pengukuran pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada setiap ASN sesuai dengan tingkat kehadiran. peningkatan pembangunan aplikasi pada tahun 2022 ini bisa menjadi gambaran bahwa transformasi digitalisasi pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur sudah diterapkan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh beberapa peraturan baik Undang-Undang (UU)

maupun peraturan menteri. jika melihat jumlah realisasi kinerja pada indikator ini memang jauh melampaui target, akan tetapi masih banyak ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan seperti keterbatasan personil tenaga IT, kurangnya referensi terkait pengembangan aplikasi dan juga keterbatasan anggaran program dan kegiatan. adapun aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan pada Tahun 2022 yakni Beasiswa, Pelayanan Terintegrasi, Tower Map, e-Kominfo Surat, Kominfo Cloud, SIOLOMAS, SIGAP SARPRAS RSUD I LAGALIGO, WEBSITE RSUD, SI HEMAT, SI PATUH, PERIKSA KI, SINAGA JAKON, La Cuti, Surat Keterangan, APLIKASI SENTUH HATI LUTIM, dan Aplikasi SIYANTI.

Adapun perkembangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi pada Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik. 6 Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun**



Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : *“(Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun / Jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun x 100%)”*

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada Triwulan IV tahun 2022 adalah 100% dan terealisasi 100%, dengan persentase capaian

sebesar 100%. Untuk tahun 2022 jumlah aplikasi yang direncanakan dibangun adalah 4 aplikasi dan pada Triwulan IV direncanakan dibangun 4 aplikasi, akan tetapi jumlah aplikasi yang telah dibangun telah mencapai 16 aplikasi. Hal ini memang lumrah karena permintaan pembangunan aplikasi beberapa OPD untuk kegiatan administrasi kantor cukup tinggi mengingat asas kemanfaatan penggunaan teknologi dalam pelayanan sangat berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi waktu dan juga biaya.

➤ Hambatan/Kendala

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam membangun aplikasi yakni terbatasnya Sumber daya manusia bidang teknologi informatika, keterbatasan biaya dalam melakukan konsultasi dan koordinasi untuk pembangunan aplikasi, dan juga legalitas dari aplikasi yang telah dibangun belum dibuatkan untuk penggunaannya.

➤ Solusi

- Diharapkan dengan adanya aplikasi yang telah disediakan saat ini agar segera dibuatkan dasar hukumnya agar dapat segera dijalankan.
- Melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan aplikasi di lingkup OPD yang menerapkan aplikasi tersebut.
- Menambahkan anggaran pada sub kegiatan yang menangani pembangunan aplikasi.

**Tabel. 12**
**Capaian Data Statistik Sektoral Daerah yang diolah dan dicetak Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang diolah dan dicetak	100%	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100%</b>	


❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

Sasaran program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator kinerja program yaitu persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan menghitung jumlah dokumen pembangunan daerah yang terpublikasi, realisasi indikator sasaran program tahun 2022 sebanyak 14 Dokumen atau sebesar 100% dari target 14 Dokumen. adapun upaya yang dilakukan untuk menyusun dokumen yang memuat data kabupaten Luwu Timur adalah dengan kerjasama dengan pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya untuk menghasilkan data/ dokumen yang valid. penyusunan data statistik sektoral ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kominfo SP tapi melibatkan beberapa OPD dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur sehingga diharapkan kolaborasi ini mampu menghasilkan suatu data/dokumen yang valid sesuai dengan kondisi yang terjadi di daerah. adapun lokus OPD yang ditargetkan menjadi pengguna data statistik daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan. pada pelaksanaan penyusunan data statistik sektoral yang melibatkan BPS Luwu Timur ada beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran operasional, keterbatasan sumber daya manusia bidang statistik dan juga sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan. terkait dengan keterbatasan sumber daya

manusia bidang statistik, memang sangat mempengaruhi kinerja bidang sehingga berakibat pada kualitas data awal yang disusun yang dan kemudian berdampak pada keterlambatan pengolan data dan juga finalisasi data. oleh sebab itu, diharapkan ada perhatian dari pemerintah daerah dalam pengembangan data statistik daerah untuk merekrut tenaga ASN yang berkompeten dibidang statistik.

Adapun perkembangan pengolahan data statistik daerah pada Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik. 7. Jumlah data statistik sektoral daerah yang yang diolah dan dicetak**



Jika melihat dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengolahan dan pencetakan data statistik daerah dilaksanakan pada triwulan IV. Adapun pengumpulan data statistik daerah dimulaipada triwulan II dengan maksud agar data yang dihimpun selalu update sesuai dengan kondisi yang terjadi di masing masing OPD. adapun upaya yang dilakukan untuk menyusun dokumen yang memuat data kabupaten Luwu Timur adalah dengan kerjasama dengan pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya untuk menghasilkan data/ dokumen yang valid. penyusunan data statistik sektoral ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kominfo SP tapi melibatkan beberapa OPD dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur sehingga diharapkan kolaborasi ini mampu menghasilkan suatu data/dokumen yang valid sesuai dengan kondisi yang terjadi di daerah.

**Tabel. 13**
**Capaian Jumlah Aplikasi yang diamankan Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah Aplikasi yang diamankan	100%	100%	10 Aplikasi	10 Aplikasi	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100%</b>	


❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**

Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mendukung sistem keamanan aplikasi/website dan perangkat server yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Target output kegiatan adalah Jumlah Sistem Elektronik (Aplikasi) yang diamankan dan terealisasi sebanyak 10 Sistem Elektronik (Aplikasi) atau (100%) dan Adapun realisasi keuangannya 99,67%. Adapun Aplikasi yang diamankan, yaitu: Beasiswa, Pelayanan Terintegrasi, Tower Map, e-Kominfo Surat, Kominfo Cloud, SIOLOMAS, SIGAP SARPRAS RSUD I LAGALIGO, WEBSITE RSUD, SI HEMAT, SI PATUH, PERIKSA KI, SINAGA JAKON, La Cuti, Pembangunan Surat Keterangan, APLIKASI SENTUH HATI LUTIM, dan Aplikasi SIYANTI.

Adapun perkembangan Jumlah Aplikasi yang diamankan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik. 8 Jumlah Aplikasi yang diamankan**



Target kinerja untuk pengamanan aplikasi pada tahun 2022 adalah 10 Aplikasi, adapun jumlah aplikasi yang telah diamankan adalah sebanyak 10 aplikasi atau 100%. Dalam proses pengamanan aplikasi pemerintah daerah biasanya bersifat masif. Dikarenakan menunggu bidang Aptika memberikan aplikasi yang telah dibangun atau dikembangkan.

 **Hambatan**

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung keamanan penggunaan Aplikasi dan tidak didukungnya sumber daya aparatur yang menguasai Teknik keamanan jaringan.

 **Solusi**

Adapun solusi kedepan adalah melengkapi fasilitas peralatan yang dibutuhkan untuk pengamanan aplikasi dan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur yang ada saat ini dengan lebih sering melakukan pelatihan teknis terkait kegiatan tersebut dan jika memungkinkan untuk menambah personil yang ada saat ini.

<b>2</b>	<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
----------	---

**Tabel 14**  
Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Persentase Capaian (%)
<b>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</b>	85	93,84	100%
<b>Persentase Capaian Rata-Rata</b>			<b>100%</b>

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “( Nilai akhir dari penilaian Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan). Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan dimana target nilai 85 dan realisasinya mencapai diangka 93,84 dengan predikat INFORMATIF. Kabupaten Luwu Timur sukses meraih Penghargaan tertinggi dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan predikat “Kabupaten Informatif “ tahun 2022 dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.Untuk tahun 2022 ini, Luwu Timur satu-satunya Kabupaten/Kota di Sulsel yang berhasil mendapatkan Kategori Informatif dengan indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 93,84. Pencapaian ini terbilang luar biasa mengingat dua tahun sebelumnya Luwu Timur hanya meraih predikat cukup informatif (2019) dan Menuju Informatif (2021).Penganugerahan tersebut merupakan puncak pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada tiga kategori badan publik, yakni badan publik Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemprov Sulsel, serta Badan publik Pemerintah Desa.

Adapun indikator yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis II dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel. 13**

**Capaian informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Renstra (2021-2026)
			Target	Realisasi Target	Capaian Target	
Jumlah informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi	100%	100%	8600 Informasi	8600 Informasi	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100%</b>	

❖ **Analisa pengukuran kinerja tersebut, sebagai berikut :**


Sasaran program “Meningkatnya jumlah informasi publik yang dipublikasikan ” dengan indikator kinerja program yaitu Persentase informasi daerah yang dipublikasikan telah mencapai target sebesar 100% atau 8600 informasi. Dalam pelaksanaan penyebaran informasi pemerintah daerah tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kominfo SP tetapi juga bermitra dengan beberapa media parthner yang terdiri dari media cetak dan media online (elektronik). adapun media parthner yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo SP Tahun 2022 yakni BATARA POS, EKSPPOSE DEMOKRASI, LUTIM NEWS, LUTIM TERKINI, LUWU RAYA, OKSON, TIMUR ONLINE , KABAR LUTIM, BERITA LUTIM , SAWERIGADING NEWS, TERAS KATA, LIPUTAN 4, SINYAL TAJAM, BHAYANGKARA, MEDIATA, TOP NEWS, REPUBLIK NEWS, UJUNG JARI, LINISULSEL, TEKAPE, NARASI TANA LUWU. PALOPO POS, BATARA POS, EKSPPOSE DEMOKRASI, LUTIM NEWS, LUTIM TERKINI, LUWU RAYA, OKSON, TIMUR ONLINE , KABAR LUTIM, BERITA LUTIM , SAWERIGADING NEWS, TERAS KATA, LIPUTAN 4, SINYAL TAJAM, BHAYANGKARA, MEDIATA, TOP NEWS, REPUBLIK NEWS, UJUNG JARI,

LINISULSEL, TEKAPE, NARASI TANA LUWU, SERUYA, BERITA KOTA MAKASSAR, FAJAR, TRIBUN TIMUR, UJUNG PANDANG EKSPRES, SINDO, RAKYAT SULSEL.

Selain itu dalam penyebaran informasi Pemerintah daerah juga dilakukan melalui saluran yaitu medsos, website warta lutim, PPID, Spam Lapor dan Aplikasi Baruga. meskipun target indikator kinerja telah tercapai akan tetapi ada beberapa kendala yang dialami pada pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 seperti keterbatasan SDM (tenaga kehumasan), keterbatasan anggaran dan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah. jika melihat jumlah media yang menjadi parhtner dalam penyebaran informasi daerah pada Tahun 2022 memang cukup banyak mengingat target informasi daerah juga cukup besar sehingga pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo SP sepakat berkerjasama dengan media perthner. kerjasama ini dimaksudkan agar semua informasi Pemerintah Daerah dapat terpublikasi sampai pada masyarakat yang berada di luar wilayah luwu timur.

Adapun perkembangan Jumlah informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi pada Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik. 9 Jumlah informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terpublikasi**



Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : *“(Jumlah Informasi yang dipublikasi dibagi Jumlah Total Informasi x 100%)”*

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada tahun 2022 adalah 8600 informasi, sedangkan target Triwulan IV sebesar 8600 Informasi dan telah terealisasi sebanyak 8600 informasi, dengan persentase capaian sebesar 100%. Jumlah informasi yang terpublikasikan sebesar 8600 informasi, yang dimana informasi tersebut disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik (online).

Adapun faktor pendukung terlaksananya program dan kegiatan ini yaitu :

- Tersedianya sarana dan prasarana informasi
- Masyarakat umum dan juga ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara aktif menerima, memanfaatkan dan menyebarkan informasi
- Kerjasama yang baik dengan semua Pers dalam hal penyebaran informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan faktor Hambatan/Kendala yaitu:

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas
- Informasi yang disampaikan kadang mengalami keterlambatan.

**B. Perubahan Anggaran**
**Tabel. 14**
**Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022**

No	URAIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN	JUMLAH ANGGARAN BELANJA
1	RKPD / Renja-PD Pokok	5 Program	14 Kegiatan	44 Sub Kegiatan	600.000.000	13.619.600.000
2	APBD / DPA Pokok	5 Program	13 Kegiatan	34 Sub Kegiatan	650.000.000	8.145.894.744
3	PERGESERAN I	5 Program	13 Kegiatan	34 Sub Kegiatan	650.000.000	8.145.894.744,00
4	RKPD PERUBAHAN/ Renja-PD Perubahan	5 Program	14 Kegiatan	38 Sub Kegiatan	650.000.000	10.735.002.000,00
5	APBD PERUBAHAN/ DPPA	5 Program	13 Kegiatan	34 Sub Kegiatan	650.000.000	9.352.674.750,00

Pada Tahun 2022 Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 8.145.894.744 , sedangkan jumlah program Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian sebanyak 5 Program dan 13 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan.

Pada pergeseran I perubahan anggaran Tahun 2022, Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian tidak mengalami perubahan anggaran, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pada triwulan keempat tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengeluarkan kebijakan terkait perubahan anggaran, dimana pada perubahan anggaran ini Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian mendapat penambahan alokasi anggaran yakni sebesar Rp.1.206.780.006 sehingga bertambah menjadi Rp.9.352.674.750 dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 2.541.047.579 dan belanja langsung sebesar Rp.6.811.627.171. penambahan anggaran pada perubahan anggaran ini dikarenakan kebutuhan pada pelayanan informasi publik seperti pengadaan alat studio dan audio serta anggaran peliputan

berita daerah, selain itu peningkatan server untuk membackup aplikasi pemerintah daerah juga membutuhkan dana yang cukup besar sehingga berdampak pada penambahan anggaran pada triwulan IV. adapun faktor lain yang mempengaruhi penambahan anggaran pada perubahan anggaran Tahun 2022 disebabkan kebutuhan operasional bidang baru yakni Bidang Statistik, dan juga operasional belanja perjalanan dinas kepala dinas. adapun program dan kegiatan pada perubahan anggaran ini tidak mengalami perubahan. Sedangkan target Pendapatan pada tahun 2022 juga tidak mengalami perubahan.

**C. Belanja**

Realisasi keuangan serta permasalahan terkait kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 15**  
**Target dan realisasi keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PAGU			PERMASALAHAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI PERBAIKAN
		PAGU	REALISASI	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.736.600.559	3.685.963.814	98,64	Tidak ada	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.695.060	108.618.120	99,02	Tidak ada	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.377.705	58.097.220	99,52	Tidak ada	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.238.755	3.107.000	95,93	Tidak ada	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.336.800	3.128.900	93,77	Tidak ada	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.741.800	44.285.000	98,98	Tidak ada	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.596.025.862	2.584.078.755	99,54	Tidak ada	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.541.047.579	2.529.335.855	99,54	Tidak ada	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54.978.283	54.742.900	99,57	Tidak ada	
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>22.263.210</b>	<b>22.103.000</b>	<b>99,28</b>	<b>Tidak ada</b>	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22.263.210	22.103.000	99,28	Tidak ada	
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>59.360.600</b>	<b>59.059.661</b>	<b>99,49</b>	<b>Tidak ada</b>	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	9.830.600	9.770.600	99,39	Tidak ada	
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	49.530.000	49.289.061	99,51	Tidak ada	
<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>21.498.025</b>	<b>16.919.600</b>	<b>78,70</b>	<b>Tidak ada</b>	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)	21.498.025	16.919.600	78,70	Tidak ada	
<b>6</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>404.857.650</b>	<b>403.424.363</b>	<b>99,65</b>	<b>Tidak ada</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.220.000	4.147.000	98,27	Tidak ada	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.114.250	11.064.200	99,55	Tidak ada	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.900.000	6.897.800	99,97	Tidak ada	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)	6.720.000	6.720.000	100,00	Tidak ada	
	Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas Komunikasi dan Informatika)	12.750.000	11.527.000	90,41	Tidak ada	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.153.400	363.068.363	99,98	Tidak ada	
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>311.210.152</b>	<b>293.368.345</b>	<b>94,27</b>	<b>Tidak ada</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Komunikasi dan Informatika)	3.900.000	3.036.000	77,85	Tidak ada	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.910.152	120.932.345	89,64	Tidak ada	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.400.000	169.400.000	98,26	Tidak ada	
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>211.690.000</b>	<b>198.391.970</b>	<b>93,72</b>	<b>Tidak ada</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.450.000	57.929.970	92,76	Tidak ada	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.240.000	21.210.000	72,54	Tidak ada	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000	119.252.000	99,38	Tidak ada	
<b>02</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>2.406.225.197</b>	<b>2.388.920.688</b>	<b>99,28</b>	<b>Tidak ada</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.406.225.197</b>	<b>2.388.920.688</b>	<b>99,28</b>	<b>Tidak ada</b>	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	107.583.220	107.465.481	99,89	Tidak ada	
	Pelayanan Informasi Publik	148.845.331	148.545.701	99,80	Tidak ada	
	Layanan Hubungan Media	2.098.761.036	2.082.811.106	99,24	Tidak ada	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	35.993.295	35.357.000	98,23	Tidak ada	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	15.042.315	14.741.400	98,00	Tidak ada	
<b>03</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>3.078.731.684</b>	<b>3.062.381.325</b>	<b>99,47</b>	<b>Tidak ada</b>	
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.056.850.699</b>	<b>2.054.421.440</b>	<b>99,88</b>	<b>Tidak ada</b>	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.138.016	33.285.826	94,73	Tidak ada	

	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.021.712.683	2.021.135.614	99,97	Tidak ada	
2	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.021.880.985</b>	<b>1.007.959.885</b>	<b>98,64</b>	Tidak ada	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	681.194.510	670.474.137	98,43	Tidak ada	
	Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	340.686.475	337.485.748	99,06	Tidak ada	
04	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>102.387.310</b>	<b>89.692.800</b>	<b>87,60</b>	Tidak ada	
1	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>102.387.310</b>	<b>89.692.800</b>	<b>87,60</b>	Tidak ada	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	47.031.580	42.849.200	91,11	Tidak ada	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	55.355.730	46.843.600	84,62	Tidak ada	
05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>28.730.000</b>	<b>28.634.800</b>	<b>99,67</b>	Tidak ada	

1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.730.000	28.634.800	99,67	Tidak ada	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.730.000	28.634.800	99,67	Tidak ada	
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>9.352.674.750</b>	<b>9.255.593.427</b>	<b>98,96</b>		

#### D. Pendapatan

Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 merupakan laporan yang memuat rencana kerja dan anggaran yang dilaksanakan selama satu Tahun anggaran serta didalamnya memuat realisasi dari target dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Target dan Realisasi Pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 16**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Dinas**  
**Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu**  
**Timur Tahun 2022**

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
<b>PENDAPATAN</b>	<i>Rp. 650.000.000</i>	<i>Rp. 639.410.000</i>	98,73
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Retribusi Daerah	<i>Rp. 650.000.000</i>	<i>Rp. 639.410.000</i>	98,73
Retribusi Jasa Umum	<i>Rp. 650.000.000</i>	<i>Rp. 639.410.000</i>	98,73
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	<i>Rp. 650.000.000</i>	<i>Rp. 639.410.000</i>	98,73

Realisasi pendapatan asli daerah pada retribusi Jasa pemanfaatan menara telekomunikasi Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2021 sebesar 6,13% atau Rp. 36.960.000.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis dan system akuntabilitas yang memadai.

LAKIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada public. Oleh karena itu, LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan akan menumbuhkan saran – saran dan kritik – kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksistensi eksternal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur. Dengan diterbitkannya LAKIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur untuk selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kerjanya.

Malili, 6 Februari 2023

**Kepala Dinas,**





**Drs. H. Hamris Darwis**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19641119 199003 1 008



***L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N***



➤ SOP PENYUSUNAN LAKIP DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN LUWU TIMUR

 <p><b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT</b></p> <p><b>SUB BAGIAN PERENCANAAN</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	1.08
	<b>Tgl Pembuatan</b>	25-09-2020
	<b>Tgl Revisi</b>	18 Januari 2022
	<b>Tgl Efektif</b>	
	<b>Disahkan Oleh</b>	<p><b>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur</b></p>  <p><b>Drs. H. Hamris Darwis</b> Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19641119 199003 1 008</p>
	<b>Nama SOP</b>	<b>PENYUSUNAN LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li> <li>3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami penyusunan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>2. Memahami kegiatan yang akan dibuatkan LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD</li> <li>3. Mengetahui format LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembuatan Surat Biasa, Surat Undangan</li> <li>2. SOP Pengarsipan Naskah Dinas</li> <li>3. SOP Pembuatan Nota Dinas</li> <li>4. SOP Pengarsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Format LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika Keterlambatan penyusunan LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD akan menghambat pelaksanaan kegiatan dinas</li> </ol>	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Staf Bagian	Kepala Seksi	Sub Bag Perencana dan Program	Kepala Bidang	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menerima Surat Masuk dari Bappeda							Surat Masuk	2 Hari	Surat masuk yang telah didisposisi	Surat masuk permintaan Laporan setelah didisposisi Kadis, diteruskan ke Bag. Perencanaan
2.	Membuat dan Mengetik Lakip, RKA-DPA, RENSTRA SKPD dalam							Format LAKIP, RKA-DPA, RENSTRA SKPD	3 Hari	Laporan terketik dalam format	Staf Bagian yang mengetik dalam format laporan

	<b>format</b>									
3.	<b>Mengoreksi Laporan</b>						<b>Laporan hasil ketikan</b>	<b>1 Hari</b>	<b>Laporan hasil koreksi</b>	<b>Kasubbag. Perencanaan dan Program mengoreksi dan memaraf laporan</b>
4.	<b>Memaraf surat</b>						<b>Laporan hasil koreksi dari kasubag. Perencanaan</b>	<b>30 Menit</b>	<b>Laporan hasil koreksi</b>	<b>Kasubbag. Perencana membawa Laporan ke Kadis untuk ditandatangani</b>

5.	Menandatangani Laporan							Laporan telah diparaf oleh Sekdin	30 Menit	Laporan telah ditandatangani Kadis	Laporan digandakan dan dikirim
6.	Penggandaan Laporan							Laporan siap dikirim	5 menit	Laporan yang sudah ditandatangani Kadis	Laporan dikirim

➤ **Rapat Evaluasi RKPD Dinas Kominfo Tahun 2022**

